



LAMPIRAN



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

Jl. Akhmad Yani No.01 Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telepon (0538) 2022211, Fax (0538) 2022211



Selayang Pandang,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Adapun pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang

kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah adalah Satuan Perangkat Daerah dengan tugas pokok berdasarkan Pasal 213 Tugas Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pada intinya Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Adapun jumlah perangkat daerah yang dikoordinasikan sejumlah 28 ditambah 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Seruyan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Pengkoordinasian Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
5. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah dibantu oleh:

- 1.2.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi/dibantu oleh 3 Kepala Bagian yaitu:
 1. Kepala Bagian Pemerintahan;
 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Kepala Bagian Hukum.
- 1.2.2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi/dibantu oleh 3 Kepala Bagian yaitu:
 1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Kepala Bagian Barang dan Jasa.
- 1.2.3. Asisten Administrasi Umum yang membawahi/dibantu oleh 3 Kepala Bagian yaitu:
 1. Kepala Bagian Umum;
 2. Kepala Bagian Organisasi;
 3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.




Diagram Bagan Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan